

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK
YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI
(STUDI PUTUSAN PN JEPARA NO: 62/Pid.Sus/2018/PN Jpa. dan
PUTUSAN PN PATI NO: 183/Pid.Sus/2018/PN Pti.)



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
MOHAMMAD FAQIH
02011281722208

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MOHAMMAD FAQIH
NIM : 02011281722208
JURUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK YANG
MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI
(STUDI PUTUSAN PN JEPARA NO: 62/Pid.Sus/2018/PN Jpa. dan PUTUSAN
PN PATI NO: 183/Pid.Sus/2018/PN Pti.)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Maret
2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001



SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa : Mohammad Faqih
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722208
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 8 September 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 4 Maret 2021



Mohammad Faqih
NIM. 02011281722208

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ There have been some tough times up to now. But that’s changing. ”

“ It’s just a little at a time, but... please hold that transformation dear. ”

“ Particularly those changes made possible through the people you meet. ”

(xxxHolic, CLAMP)

PERSEMBAHAN

- Untuk Papa Didi dan Mama Imas tercinta yang selalu mendoakan anaknya;
- Untuk seluruh Dosen Fakultas Hukum Unsri yang terhormat;
- Untuk Pejuang Rantau, sahabat-sahabat yang selalu memberikan ilmu, semangat dan dukungan ;
- Untuk M Rifqi Alfauzan dan M Rafif Ribawanto, sahabat-sahabat senasib sejak dahulu kala ☺

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis skripsi ini. Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Terimakasih atas perhatiannya, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang.

Palembang,

Penulis

Mohammad Faqih

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H, M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal S.H.,MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
6. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H, M.H, selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;

8. Kedua Orang Tua dan Kakak saya yang amat sangat saya cintai dan yang saya sayangi, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Sahabat Pejuang Rantau; Ridwan, Ananda, Rezky, Abdel, Liko, Ando, Lucky, Satrio, Faris, Fauzan, yang telah berjuang bersama-sama, terima kasih banyak atas bantuan, dukungan, dan dedikasinya sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini dengan Maksimal;
12. Sahabat virgo saya, M Rifqi Alfauzan dan M Rafif Ribawanto atas dukungan, inspirasi, motivasinya;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mohammad Faqih
NIM. 02011281722208

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Pertimbangan Hakim	14
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Penarikan Kesimpulan.....	22
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pornografi, dan Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek yang Mengandung Unsur Pornografi	24
1. Pornografi.....	24

2. Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek yang Mengandung Unsur Pornografi	29
1. Perbuatan Menjadikan	30
2. Objek: Orang Lain sebagai Objek atau Model yang Mengandung Muatan Pornografi	32
B. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim	34
1. Pertimbangan Hakim	34
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	39
1. Pengertian Putusan.....	39
2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	43
D. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana	49
1. Pengertian Pidana	49
2. Pengertian Tindak Pidana	52
3. Unsur Unsur Tindak Pidana	55
4. Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Pidana.....	57
BAB III PEMBAHASAN	66
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi Dalam Putusan Pengadilan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Jpa Dan Putusan Pengadilan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Pti	66
1. Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Jpa...	69
2. Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Pti	87
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek yang Mengandung Muatan Pornografi pada Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Jpa dan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Pti	100
1. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek yang Mengandung Muatan Pornografi pada Putusan Nomor	

62/Pid.Sus/2018/PN Jpa dan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Pti.....	100
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penyalahgunaan dari fitur *handphone* yang berguna sebagai alat pengambil dan untuk menampilkan gambar foto dan yang sering dipakai untuk menyebarluaskan foto dan video yang mengandung unsur porno. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Pengadilan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Jpa dan Putusan Pengadilan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Pti dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui metode yuridis normatif, Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis penulis, pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa dinilai kurang memberatkan dan pada ujungnya akan kurang memberikan efek jera, kemudian, masing-masing terdakwa memang betul mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.


Kata kunci: *Pertanggungjawaban, pertimbangan hakim, pornografi, pidana khusus, handphone, merekam, orang mandi*

Pembimbing Utama




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680202199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap perilaku manusia dan bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. Saat ini, fenomena yang telah melekat dengan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi ialah penggunaan *smartphone* yang amat sulit dipisahkan dari kebutuhan sehari-hari. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara meluas, dan mengubah dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menyebabkan berbagai perubahan di berbagai kehidupan.¹

Setijo mengemukakan definisi dari *handphone* yaitu perangkat telekomunikasi telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemanapun (*portable, mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel, *wireless*). Saat ini Indonesia sudah mempunyai dua jaringan telepon nirkabel yaitu *Global System for Mobile Telecommunication (GSM)* dan *Code Division Multiple Access (CDMA)*.

¹ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 34.

Seiring berkembangnya zaman, *handphone* telah menjadi perangkat yang multifungsi. Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan, *handphone* dengan bentuknya yang kecil dan mudah di bawa kemanapun, juga dapat berfungsi sebagai alat pengirim dan penerima pesan singkat atau dikenal dengan *short message service* (SMS). Selain fungsi diatas, *handphone* juga digunakan untuk mengambil dan menampilkan *video*, menonton televisi secara *online*, dan lain sebagainya.²

Namun disayangkan karena dari perkembangan pesat teknologi *handphone* ternyata tidak diikuti dengan perkembangan moral dari sebagian sumber daya manusia sebagai pengguna *handphone*, justru tidak sedikit kelompok manusia mengalami penurunan terhadap moral, yang pada ujungnya mengakibatkan penyalahgunaan terhadap teknologi *handphone* yang mutakhir tersebut.

Dalam penulisan ini, jenis penyalahgunaan yang penulis soroti adalah penyalahgunaan dari fitur *handphone* yang berguna sebagai alat pengambil dan untuk menampilkan gambar, foto, dan video visual atau gambar gerak yang sering dipakai untuk menyebarluaskan foto dan video yang mengandung unsur porno.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau

² Nur Hasanah, Dyah Kumalasari, "Penggunaan Handphone Dan Hubungan Teman Pada Perilaku Sosial Siswasmp Muhammadiyah Luwuk Sulawesi Tengah", Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS Volume 2, No 1, Maret 2015, hlm 4.

bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³

Secara asal-usul kata nya, kata ‘pornografi’ berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.⁴

Sementara, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pornografi ialah suatu perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan dengan skesual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.⁵

³ Lihat Pasal 1 ayat 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Malang: PT Grafindo Persada, 2005), hlm. 22.

⁵ *Ibid.*, hlm 20.

Mengenai pengaturan larangan melakukan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terdapat dalam pasal 4 yang berbunyi:⁶

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. Menyajikan secara eksplisit;
 - b. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

⁶ Neng Djubadah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum dan Pancasila*, (Bandung : Sinar Grafika, 2011), hal 25.

- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Penyebaran pornografi melalui *handphone* berupa file yang disebar ke *handphone* lain melalui media konektivitas *handphone* tersebut. Beda dengan penyebaran pornografi melalui media konvensional lainnya, penyebaran pornografi melalui *handphone* tidak memerlukan *handphone* tersebut untuk pindah kepemilikan karena yang dibagikan hanya berupa file-filenya saja, yang mana untuk pencarian barang buktinya lebih rumit dan memakan tenaga dan ide yang ekstra karena file-file tadi dapat dengan mudah disingkarkan dari penyimpanan *handphone* tersebut.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal istilah ciit atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:⁷

1. Pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan;
2. Terdapatnya kaitan psikis antara pelaku dengan perbuatannya, ialah dengan adanya kesengajaan (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pelaku.

Terdapat asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana yang menggunakan Bahasa Belanda berbunyi *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*, apabila diartikan kedalam Bahasa

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), hlm

Indonesia berbunyi “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

Menurut pendapat ahli bernama Prof. Moeljatno, S.H., orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat dipidana.⁸ Prof. Satochid Kartanegara memberikan pengertian mengenai *strafuitsluitingsgronden*, yaitu hal-hal yang atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum oleh karena tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Prof. Mr. G.A. van Hamel mengemukakan syarat-syarat dapat dipertanggungjawabkannya seseorang, adalah sebagai berikut:⁹

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm 167.

⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 50.

Bagaimana dengan korban dari tindak pidana pornografi ini? Menurut pendapat Arief Gosita, korban ialah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁰

Sesuai dengan kasus yang di angkat oleh penulis, Terdakwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pornografi” sebagaimana diatur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, penulis petik dari Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Untuk pasal yang bersangkutan sendiri, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi:

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.¹¹

Dan pasal 9 dari Undang-Undang yang sama berbunyi:

¹⁰ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm 63.

¹¹ Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*.

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”¹²

Undang-Undang Pornografi ialah undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pemidanaan. Pidana pokok berupa pidana penjara dan atau pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum. Penjatuhan pidana menurut Undang-Undang Pornografi ini bisa dijatuhkan kepada pelaku orang maupun pelaku korporasi.¹³

Seperti yang terjadi di kasus yang penulis angkat, Pelaku di kasus ini merekam seorang saksi korban wanita yang sedang mandi di kamar mandi bilas dengan kamera handphone pribadinya. Dan berdasarkan fakta yang muncul di persidangan, ternyata pelaku ini sebelumnya sudah melakukan perekaman terhadap wanita yang sedang mandi di kamar mandi bilas Pantai Bandengan Jepara sejak bulan Januari 2018 (setiap kali berwisata di Pantai Bandengan Jepara) dan dalam video tersebut ada kurang lebih 5 (lima) kali perekaman video wanita mandi.

Sudah banyak kasus-kasus serupa terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di belahan dunia lainnya. Namun dari sekian banyak kasus yang terjadi tersebut, hanya segelintir darinya yang di proses pengadilan. Untuk terungkapnya kasus yang berhubungan dengan pelecehan seksual ini memang sulit. Para korban

¹² *Ibid*, Pasal 9

¹³ Titik Suharti, “*Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi*”, PERSPEKTIF Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, hal 133-134.

merasa kesulitan untuk menceritakan peristiwa yang menimpa mereka, dapat disamakan seperti membuka aib. Belum lagi, disaat korban berhadapan dengan polisi untuk diinterogasi, ada kemungkinan mereka menerima trauma psikis dikarenakan proses yang harus mereka lalui itu berulang-ulang kali.¹⁴

Perilaku tak terpuji dari beberapa kelompok manusia yang memilih jalan hidup yang terbatas hanya untuk memenuhi ambisi, nafsu liar dan selera-selera rendah yang bercorak hedonisme (memuja kesenangan duniawi) dan kebinatangan, tanpa memedulikan bahwa perilakunya itu merupakan modus perbuatan kriminal yang mengakibatkan kerugian hak-hak sesama manusia. Perilaku bercorak *animal behavior* (perilaku kebinatangan) tampil dan dikemas menjadi panglima yang menentukan gerak roda sejarah kehidupan manusia.

Akibat perilaku yang bercorak mementingkan diri sendiri itu, maka tak terhitung jumlah hak-hak asasi manusia menjadi korban dan tumbalnya. Hak untuk hidup tenang, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk memiliki pendapat berbeda, dan hak untuk bebas dari ketakutan menjadi sirna dan sedikit-tidaknya tidak bisa diperoleh secara maksimal gara-gara berbagai perilaku kejahatan yang menimpa dan mengorbankannya. Manusia gagal mendapatkan dan menikmati hak-haknya di sebuah bangunan bangsa yang konon beridealisme menjunjung nilai-nilai peradaban.

¹⁴ Leonardus Selwyn Kangsaputra, “Dokter Kejiwaan Ungkap Penyebab Korban Kekerasan Seksual Tak Mau Lapori Polisi” (<https://lifestyle.okezone.com/read/2020/01/12/196/2151949/dokter-kejiwaan-ungkap-penyebab-korban-kekerasan-seksual-tak-mau-lapor-polisi>), Diakses pada 25 September 2020, 14:43)

Manusia yang menjadi korban kejahatan berarti hak asasi mereka dirampas. Penekanan pada barbarisme atau kebencian, mengalahkan hak asasi manusia (HAM).¹⁵

Dengan apa yang diuraikan diatas, perhatian penulis amat sangat tertarik untuk memilih judul skripsi: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI**

¹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hal. 6.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat diambil beberapa pertanyaan-pertanyaan penelitian:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Pengadilan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Jpa dan Putusan Pengadilan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Pti?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Pengadilan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Jpa dan Putusan Pengadilan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Pti?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Pengadilan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Jpa dan Putusan Pengadilan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Pti
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Pengadilan

Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Jpa dan Putusan Pengadilan
Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Pti

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai civitas akademika dan juga masyarakat umum untuk diskusi dan kajian lebih lanjut mengenai perkembangan teknologi informasi, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum pidana dan dapat dipakai sebagai suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan serupa yang timbul di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menambah kepustakaan hukum pidana terutama mengenai tindak pidana menjadikan orang lain sebagai model atau objek yang mengandung muatan pornografi.

E. Ruang Lingkup

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian dalam cakupan bidang hukum pidana dengan fokus pembahasan terbatas pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Pengadilan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Jpa dan Putusan Pengadilan Nomor 183/Pid.Sus/2018/PN Pti, pertanggungjawaban

pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai model atau objek yang mengandung muatan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 9 UU No. 44 Th. 2008 tentang Pornografi dari kasus dua putusan yang sama seperti disebut diatas.

F. Kerangka Teori

Setiap penelitian selalu menggunakan teori. Seperti dinyatakan oleh Neumen (2003) *“Researchers use theory differently in various types of research, but some type of theory is present in most social research”*. Kerlinger (1978) mengemukakan bahwa *Theory is a set of interrelated construct (concepts), definitions, and proposition that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with purpose of explaining and predicting the phenomena.*

Teori merupakan suatu konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengamati fenomena secara sistematis dengan mengatur hubungan antar variabel, sehingga sangat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. Landasan teori ini perlu dipegang teguh agar penelitian memiliki landasan yang kokoh, dan bukan sekedar coba-coba (*trial and error*). Adanya landasan teori ini menunjukkan bahwa penelitian merupakan ciri dari metode ilmiah dalam memperoleh data .¹⁶

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, ALFABETA, 2008), hlm. 79-80.

Kerangka teori adalah suatu konsep, konsep abstrak, hasil pemikiran atau kerangka acuan, yang memiliki tujuan utama untuk menentukan dimensi sosial yang dinilai relevan oleh pihak peneliti.¹⁷

Teori yang dipakai sebagai landasan penelitian ini berupa teori-teori yang dinilai relevan oleh penulis bagi masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dari hakim diharapkan bersikap adil ketika memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah untuk mengakhiri perselisihan atau perkara. Saat memutuskan suatu kasus, hakim harus memprioritaskan fakta atau peristiwa daripada hukum. Peraturan hukum hanyalah sebagai alat, sedangkan peristiwa lah yang menentukan.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian.¹⁸

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2013), hlm. 32

Pada Bab IX Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang termaktub dalam Pasal 24 dan Pasal 25, menjamin keberadaannya otoritas peradilan bebas, serta berdasarkan interpretasi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Judicial Power* adalah kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan demi penegakkan hukum dan keadilan menurut Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana harus mencakup unsur-unsur bahwa si pelaku tindak pidana memiliki unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya unsur pemaaf.²⁰ Dasar dari pertanggungjawaban pidana ini ialah suatu asas berbahasa

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 94.

²⁰ H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57.

Jerman yang berbunyi *Geen Straft Zonder Schuld* yang artinya “tidak pidana tanpa kesalahan”.

Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa kemampuan yaitu mampu memahami makna serta akibat sebenarnya dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban umum, serta mampu untuk menentukan kehendak perilaku.²¹

Dengan singkat, yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab ialah keadaan batin orang yang normal dan sehat.²²

Di dalam KUHP sendiri terdapat ketentuan mengenai kemampuan bertanggungjawab yang diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Apabila ditarik kesimpulan dari pasal 44, telah diterangkan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu maka tidak dapat dipidana, sebabnya ialah orang tersebut tidak berkemampuan untuk menyadari bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum, selain itu apa yang dilakukannya itu berada

²¹ Eddy O.S Hiarej, “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*”. Cetakan Kedua, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2017. hlm. 155-156.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 165.

diluar kesadarannya sehingga orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN. Jpa) dan PUTUSAN PN PATI NO: 183/Pid.Sus/2018/PN Pti.)”** termasuk dalam kategori Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif pada umumnya dikenal sebagai penelitian hukum doktrin atau studi kepustakaan. Penelitian jenis ini merujuk pada peraturan-peraturan tertulis dan memerlukan data-data yang bersifat sekunder.

Yang dimaksud dengan Metode ialah alat yang memiliki fungsi untuk mengantar pemakainya kepada tujuan yang dituju. Metode ilmiah (*scientific method*) metode mencari ilmu dengan mengikuti struktur logika ilmu, dimulai dari mengajukan rumusan masalah, kemudian mengumpulkan data yang relevan, dilanjutkan dengan analisis data dan interpretasi hasil, kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan.²³

Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan metode yuridis

²³ Prasetya Rawan dan Sri Enny Triwidiasturi, *“Pengantar Metode Penelitian”* (<http://repository.ut.ac.id/4195/1/MMPI5202-M1.pdf>, hal. 1.9, Diakses pada 7 September 2020, 9:40)

normatif, yaitu penelitian yang dilakukan bertolak belakang dengan bahan hukum utama, penelitian teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah penelitian yang mengutamakan pengolahan bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dasar penelitian. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah salah satu metode penelitian hukum normatif. Pada dasarnya peneliti mencoba untuk mengkonstruksi argumen hukum melalui perspektif kasus-kasus tertentu yang terjadi di lapangan yang relevan. Oleh karena itu, metode ini biasanya bertujuan untuk menemukan nilai kebenaran sekaligus solusi terbaik untuk suatu peristiwa hukum yang nyata sesuai dengan prinsip keadilan. Metode ini dilakukan dengan memeriksa kasus yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi.²⁴

Pendekatan Perbandingan adalah menganalisis dua atau lebih variabel, yakni sisi kesamaan dan sisi perbedaan dari dua hal yang

²⁴ Saiful Anam & Partners Advocates & Legal Consultants, “Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dalam Penelitian Hukum” (<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, Diakses pada 7 September 2020, 9:52)

dikaji. Dengan demikian akan terungkap masing-masing dimensi kelebihan dan kekurangan dari perbandingan yang dilakukan melalui pendekatan ini.²⁵

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Untuk penelitian ini, data-data yang diambil berasal dari bebragai sumber, penulis mengutamakan penggunaan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Putusan Hakim No. 62/Pid.Sus/2018/PN Jpa.
6. Putusan Hakim No. 183/Pid.Sus/2018/PN Pti.

²⁵ Muhajir, "Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam". Al Munqidz: Jurnal Kajian Dan Keislaman. Volume 2, Edisi 2, Juli 2013.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

1. Buku- buku Hukum Pidana

c. Bahan Hukum tersier, yaitu:

1. Ensiklopedia Indonesia

2. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

3. Kamus Hukum

4. Jurnal Hukum

5. Internet

6. Koran

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data yang dapat berupa data tertulis yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Jenis analisis yang dilakukan penulis ini guna untuk menentukan sifat kualitas dari hasil analisis pencariannya, dikarenakan itu maka analisis ini bersifat kualitatif.

Untuk metode penelitian kualitatif itu sendiri dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang

terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.²⁶

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasi data, mengkategorikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, melakukan sintesis terhadap data tersebut, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, serta memutuskan apa yang dapat dibagikan ke orang lain .²⁷ Data kualitatif menggambarkan perilaku manusia yang dapat diamati secara lisan maupun tertulis. Data kualitatif dapat dibagi menjadi tiga jenis:²⁸

1. Hasil pengamatan, berupa uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang diamati di lapangan.
2. Hasil pembicaraan, berupa kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam.
3. Bahan tertulis, berupa petikan atau keseluruhan dokumen, surat-menyurat, rekaman, dan kasus sejarah.

Penelitian Kualitatif ini berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Pemahaman ini

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, ALFABETA, 2008), hlm. 13-14

²⁷ Faricha Nimah, "Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif" (<https://www.kompasiana.com/farichatun/556b6d1f2ab0bd174de40eed/analisis-data-dalam-penelitian-kualitatif#:~:text=Analisis%20data%20kualitatif%20adalah%20upaya,yang%20dapat%20diceritakan%20kepada%20orang> Diakses pada 7 September 2020, 12:16)

²⁸ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", Makalah disampaikan dalam pelatihan metode kualitatif di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27 Februari 2003 Diakses pada 7 September 2020, 12:22) hlm. 1.

merupakan hasil interaksi sosialnya. Memahami merupakan esensi dari penelitian kualitatif.²⁹

6. Penarikan Kesimpulan

Pada skripsi ini digunakan jenis penarikan kesimpulan logika berfikir deduktif, yaitu melakukan penalaran terhadap suatu keadaan yang berlaku umum kepada suatu fenomena konkret yang diteliti. Metode deduksi berarti menarik kesimpulan khusus dari kondisi umum, yang berupa menyimpulkan dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode deduksi akan menghasilkan kebenaran baru yang diturunkan dari kebenaran yang sudah ada dan yang diketahui sebelumnya (kontinu).³⁰ Sehingga dapat membantu pemerolehan kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi hukum ini akan disajikan ke dalam 4 (empat) Bab. Secara sistematis penulis akan menyusun penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I berisi PENDAHULUAN yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian).

²⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), hlm. 91.

³⁰ Wikipedia, "Metode Deduksi" (https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi) Diakses pada 7 September 2020, 12:36)

BAB II berisi TINJAUAN PUSTAKA yang berisi mengenai pemaparan tinjauan umum tentang tindak pidana pornografi, tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana.

BAB III berisi PEMBAHASAN yang berisi mengenai pembahasan dan menjawab rumusan masalah yang telah diberikan berdasar latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu

BAB IV berisi PENUTUP (Penulis dalam bab ini akan memberikan kesimpulan atas penelitian dan saran terkait permasalahan yang telah dilakukan pengkajian).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Hamzah. *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bina Mulia. 1987.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2001.
- Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2005.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Malang: PT Grafindo Persada. 2005.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara. 2009.
- Agus Raharjo. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknolog*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Ahmad Rifa'i. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. 2012.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA. 2004.
- Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Eddy O.S Hiarej. *"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana"*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2017.
- H.A.Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

- Hari Sasangka, Ahmad Rifai. *KUHP Disertai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Mandar Maju, 2010.
- Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP. 2018
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- M Yahya Harahap. *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2015.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.
- Musakkir. *Putusan Hukum Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta. 2013.
- P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: CV Armico. 1984.
- Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Sofjan Sastrawidjaja. *Hukum Pidana*. Bandung: CV. Amirco. 1996.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA. 2017.
- Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA. 2008.

Syarif Mappiasse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2017.

Tri Andrisman. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung. 2009.

Zamhari Abidin. *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Ghalia. 1986.

Jurnal:

A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, “*Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*”. *Jurnal Advokasi*, Vol 8, No 2, 2018, hlm. 182-183.

Ajat Sudrajat. “*Pornografi dalam Perspektif Sejarah*”. *HUMANIKA* Vol. 6 No. 1, Maret 2006, hlm 1-14

Fransiska Novita Eleanora. “*Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyuapan*”, *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* VOL.9 NO.2 APRIL 2012, hlm. 200-208.

Ivanovich Agusta, “*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*”. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, Vol 27, 27 Februari 2003 Diakses pada 7 September 2020, 12:22)

Ivanovich Agusta, “*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*”. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, Vol 27, 27 Februari 2003 Diakses pada 7 September 2020, 12:22)

Nur Hasanah, Dyah Kumalasari, “*Penggunaan Handphone Dan Hubungan Teman Pada Perilaku Sosial Siswasmp Muhammadiyah Luwuk Sulawesi Tengah*”, *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* Volume 2, No 1, Maret 2015, hlm 4.

Rise Karmilia, Zilkifli. “*Analisa Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Undang-Undang yang Tidak Memuat Prinsip Pertanggungjawaban*”. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol.4 No.2, Juli 2015, hlm. 131-146

Tessalonika Novela Pangaila. ” *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum*”. *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 3, Mar 2016. hlm. 5-12

- Titik Suharti, “*Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi*”.
PERSPEKTIF, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, hlm 133-134.
- Warih Anjari, “*Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*”.
Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia. Volume 1 Nomor 2, November 2016,
hlm. 116-121.
- Yessy Paramita Samadi, “*Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi*”. *Lex Crimen*. Vol. IV, No. 2, April 2015,
hlm 5-12.
- Yusti Probowati R. ” *Putusan Hakim pada Perkara Pidana: Kajian Psikologis*”.
Buletin Psikologi, Tahun III, Nomor 1, Agustus 1995, hlm. 1-9

Skripsi:

- Rima Widiastuti. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap
Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
(Studi Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Padang) [skripsi]*. Padang:
Universitas Andalas. 2017.

Sumber Lain:

- Faricha Nimah. 2015. “Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif”
(<https://www.kompasiana.com/farichatun/556b6d1f2ab0bd174de40eed/analisis-data-dalam-penelitian-kualitatif#:~:text=Analisis%20data%20kualitatif%20adalah%20upaya,yang%20dapat%20diceritakan%20kepada%20orang> Diakses pada 7
September 2020, 12:16)
- Leonardus Selwyn Kangsaputra. 2020. “Dokter Kejiwaan Ungkap Penyebab
Korban Kekerasan Seksual Tak Mau Lapori Polisi ”
(<https://lifestyle.okezone.com/read/2020/01/12/196/2151949/dokter-kejiwaan-ungkap-penyebab-korban-kekerasan-seksual-tak-mau-lapori-polisi>, Diakses pada 25 September 2020, 14:43)
- Prasetya Rawan dan Sri Enny Triwidiasturi, “Pengantar Metode Penelitian ”
(<http://repository.ut.ac.id/4195/1/MMPI5202-M1.pdf>, hal. 1.9, Diakses
pada 7 September 2020, 9:40)
- Saiful Anam & Partners Advocates & Legal Consultants. 2017. “Pendekatan
Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum”
(<https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, Diakses pada 7 September 2020, 9:52)

Wikipedia, “*Metode Deduksi*” ([https://id.wikipedia.org/wiki/Metode deduksi](https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi)
Diakses pada 7 September 2020, 12:36)

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958
tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebelum
diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Putusan Hakim No. 62/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Putusan Hakim No. 183/Pid.Sus/2018/PN Pti.